



# PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

---

## PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 10 TAHUN 2004

### TENTANG

### PENYELENGARAAN REKLAME

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota khususnya dalam hal penataan reklame agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kota Pangkalpinang;
  - b. bahwa dengan melihat perkembangan Kota Pangkalpinang pada saat ini dan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pajabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan reklame dan mendapat Pendelegasian dari Walikota;
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat,

dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;

7. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
8. Pola penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame;
9. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan/ditempelkan;
10. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan/ditempelkan;
11. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame;
12. Diluar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;
13. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung;
14. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak;
15. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat didalam persil;
16. Bahu jalan/berm jalan adalah batas antara pagar halaman dengan trotoar dan atau saluran;
17. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame;
18. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang dan permukaan tanah rata-rata atau bidang bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame;
19. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;
20. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat GTLB adalah gambar rencana reklame megatron, vidio, megatron/large electronic display

dan papan billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.

## **BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME**

### **Paragraf Pertama Pola Penyebaran Peletakan Reklame**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.
- (2). Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan DPRD.

#### **Pasal 3**

- (1) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2, dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2). Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan dalam GTLB, ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) GTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, hanya diperuntukkan bagi jenis reklame megatron, video wall, dynamics board dan papan billboard/bando jalan.

#### **Pasal 4**

- (1) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan peletakan titik reklame sebagaimana dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Walikota dapat menetapkan penambahan pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sejalan dengan perkembangan penataan kota.
- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan titik reklame di lapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.

## **Pasal 5**

- (1) Berdasarkan kategori peletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan di Kota Pangkalpinang :
  - a. kawasan bebas, yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
  - b. Kawasan khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel bagian depan bangunan;
  - c. Kawasan selektif yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;
  - d. Kawasan umum yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar huruf b ayat (1) Pasal ini;
- (2). Kawasan Selektif dan umum sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri dari :
  - a. titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota.
  - b. titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota.
- (3) Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, adalah titik reklame yang ditetapkan pada :
  - a. Bahu jalan/Berm Jalan
  - b. Shelter Bus
  - c. Jembatan Penyebarangan Orang (JPO)
  - d. Taman Kota atau jalur hijau
  - e. Pos jaga polisi
  - f. Jam Kota
  - g. Terminal dan Pangkalan Angkutan
  - h. Gelanggang olahraga
- (4) Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, adalah sebagai berikut :
  - a. di atas bangunan
  - b. menempel pada bangunan
  - c. dihalaman
- (5) Klasifikasi kawasan bebas, khusus, selektif dan umum sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan DPRD;
- (6) Persyaratan dan tata cara penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota;

## **Pasal 6**

- (1) Pemanfaatan titik-titik reklame di kawasan selektif dilaksanakan melalui

pelelangan.

- (2). Pemanfaatan titik-titik reklame di kawasan umum dengan ukuran lebih dari atau sama dengan 10 M2 dilaksanakan melalui pelelangan.
- (3) Pemanfaatan titik-titik reklame di kawasan umum dengan ukuran kurang dari 10 M2 dilaksanakan melalui mekanisme perizinan yang berlaku;
- (4) Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan IMB.
- (5) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka terhadap titik reklame tersebut akan dilakukan pelelangan kembali.

### **Pasal 7**

- (1) Titik-titik lokasi penempatan dan pemasangan reklame dilelangkan untuk umum secara terbuka dengan harga dasar yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2). Besarnya nilai harga dasar lelang titik reklame setiap tahun dapat ditinjau kembali.
- (3) Penawaran harga titik lokasi yang tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang sewa lahan dan kepada pemenang akan diberikan hak menggunakan titik lokasi tersebut untuk memasang reklame sesuai dengan standar reklame yang sudah ditentukan.
- (4) Apabila dalam pelelangan terdapat 2 (dua) atau lebih peserta lelang yang nilai penawarannya sama tingginya, maka untuk menentukan pemenang akan diadakan lelang kembali bagi peserta yang nilai penawarannya sama.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan pemenang lelang, pemenang belum melunasi harga lelang, maka penetapan pemenang lelang dianggap batal dan titik-titik tersebut dilelang kembali.
- (6) Teknis pelaksanaan pelanggan ini ditetapkan oleh Walikota.

### **Paragraf Kedua Rancang Bangun Reklame**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, harus memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran, konstruksi dan penyajiannya.

- (2). Ketentuan mengenai ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB III MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Paragraf Pertama Penyelenggaraan Reklame**

##### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.
- (2). Penyelenggaraan reklame menurut tempat adalah penyelenggaraan reklame pada titik-titik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan Reklame menurut jenis adalah :
- a. Reklame megatron
  - b. Reklame video wall
  - c. Reklame dynamics wall
  - d. Reklame billboard/bando
  - e. Reklame papan (papan merk, neon, sign, timlate, baligo);
  - f. Reklame kain/spanduk
  - g. Reklame poster/tempelan
  - h. Reklame selebaran/brosur
  - i. Reklame berjalan pada kendaraan
  - j. Reklame udara/balon
  - k. Reklame suara
  - l. Reklame film/slide
  - m. Reklame peragaan (permanen/tidak permanen)
  - n. Reklame profesi
- (4) Kewajiban memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame :
- a. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan
  - b. semata-mata memuat nama tempat ibadah tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi)
  - c. semata-mata memuat nama tempat panti asuhan tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi)
  - d. semata-mata mengenai pemilikan atau peruntukkan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi ¼ m<sup>2</sup> dan diselenggarakan di atas tanah tersebut.
  - e. semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan :
    - pada ketinggian 0-15 m luasnya tidak melebihi ¼ m<sup>2</sup>
    - pada ketinggian 15-30 m luasnya tidak melebihi ½ m<sup>2</sup>
    - pada ketinggian 30-45 m luasnya tidak melebihi ¾ m<sup>2</sup>
    - pada ketinggian 45 m ke atas luasnya tidak melebihi satu meter

- persegi
- f. di pekan raya atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan itu, dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan pekan raya atau keramaian yang bersangkutan.
  - g. diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya, badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.
- (5) Penyelenggaraan Reklame menurut ukuran adalah :
- a. Reklame ukuran  $>0 - 10 \text{ m}^2$
  - b. Reklame ukuran  $>10-50 \text{ m}^2$
- (6) Penyelenggaraan Reklame menurut konstruksi adalah :
- a. Konstruksi berat, untuk reklame jenis megatron, video wall, dynamics board, billboard/bando jalan, terdiri dari :
    - Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya Satu.
    - Kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri dari dua tiang.
    - Rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika.
    - Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
  - b. Konstruksi ringan untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) diluar huruf a, b, c dan d.
- (7) Penyelenggara reklame menurut kelas jalan adalah :
- a. Jalan arteri primer (jalan nasional)
  - b. Jalan arteri sekunder (jalan propinsi)
  - c. Jalan kolektor (jalan kota)
  - d. Jalan lokal/lingkungan

## **Paragraf Kedua Penyelenggara Reklame**

### **Pasal 10**

- (1) Penyelenggara reklame adalah :
- a. Pemilik reklame/produk
  - b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame
- (2). Ketentuan teknis mengenai penyelenggara reklame ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota



### **Paragraf Ketiga Perizinan**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap penyelenggaraan reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Teknis pelaksanaan tentang penertiban, perpanjangan, pembatalan dan pencabutan perizinan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

### **BAB IV PENGENDALIAN**

#### **Paragraf Pertama Pengawasan**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara reklame.
- (2). Tehnis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Paragraf Kedua Penertiban**

#### **Pasal 13**

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :
  - a. Tanpa izin
  - b. Telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang
  - c. Terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan isi pesan reklame, ukuran reklame dan bentuk reklame.
  - d. Peletakan titik reklamennya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam GTLB.
  - e. Konstruksi reklamennya tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan.
  - f. Pajak tidak dibayar atau kurang dibayar.
- (2). Penertiban reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal penertiban terpasang dalam bentuk pembongkaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, maka Walikota dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame dimaksud.
- (2). Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada data reklame yang akan dibongkar.
- (3) Penunjukkan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran dibebankan kepada setiap pemohon yang mendapatkan izin penyelenggaraan reklame.
- (2). Biaya yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) disetorkan oleh pemohon izin penyelenggaraan reklame kepada Kas Daerah.

#### **Pasal 16**

Tata cara pelaksanaan penertiban reklame terpasang ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB V KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 17**

Barang siapa melanggar peraturan administratif seperti tercantum pada Peraturan Daerah ini, maka pada reklame yang diselenggarakannya akan dikenakan sanksi penertiban dan pemindah alihan izin penyelenggaraan.

### **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling

lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 19**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan tindak pidana :
- (2). Wewenang penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang reklame;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang reklame;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang reklame;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang reklame;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang reklame;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana reklame;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyelidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang reklame menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang;

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 9 Maret 2004



WALIKOTA PANGKALPINANG

*[Handwritten Signature]*  
H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 10 Maret 2004



SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG

*[Handwritten Signature]*  
DRS. SJHRUM HS.,MM  
Pembina Tk.I  
Nip. 010154600

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2004 NOMOR : 11  
SERI : C NOMOR : 03